



PERJANJIAN KERJA SAMA
SDIT TAHFIDZ BINTANGKU
DENGAN
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PELATIHAN WUDHU DAN SHOLAT
SDIT TAHFIDZ BINTANGKU
NO. 023/MOU/SDIT TAHFIDZ BINTANGKU/2024

Pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan November tahun 2024 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara :

Nama : **TRISNI ASYIGAH ZIN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Bengawan Solo No. 131 Sumber Wetan, Kec. Kedopok Kota Probolinggo

Dalam hal ini atas nama SDIT Tahfidz BintangKU Kota Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **KH. MUHAMMAD LUBAB ABDUL KHOIR (GUS LUBAB)**
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Islah Assalafi Probolinggo
Alamat : Jl. Listrikan No.232, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo

Dalam hal ini atas nama Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Islah Assalafi Kota Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini antara lain :

- 1) Mengembangkan kurikulum merdeka dalam hal penguatan Profil Pelajar Pancasila
- 2) Meningkatkan kemampuan wudhu dan sholat pada siswa sebagai program unggulan SDIT Tahfidz BintangKU.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 16 November 2024 sampai tanggal 16 November 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :

1. Menyampaikan perkembangan wudhu dan sholat siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
2. Menyediakan waktu dan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembelajaran wudhu dan sholat secara bersama-sama di SDIT Tahfidz BintangKU.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

1. Memberikan tanggapan atas penyampaian perkembangan siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU secara berkala kepada PIHAK KESATU.
2. Memberikan materi yang diperlukan atau dibutuhkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, waktu dan tempat di atas, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli bermaterai.
- 2) Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENGASUH PP ZAINUL ISHLAH



KH. MUHAMMAD LUBAB ABDUL KHOIR
(GUS LUBAB)

PIHAK PERTAMA
KEPALA SDIT TAHFIDZ BINTANGKU



TRISNI ASYIGAH ZIN, S.Pd